

# Pertanggungjawaban Hukum dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Desa Unsongi

Rukman<sup>1\*</sup>, Suarlan Datupalinge<sup>2</sup>, Ratu Ratna Korompot<sup>3</sup>

<sup>1\*–3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia

Corresponding Author : [umanrukman39@gmail.com](mailto:umanrukman39@gmail.com)



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2767 - 2776

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2897>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.2897>

Article History:

Received: 18-06-2026

Revised: 26-08-2026

Accepted: 26-08-2026

**Abstract :** *This study aims to determine the form of legal responsibility for environmental damage that occurred in Unsongi Village, Bungku Timur District, Morowali Regency. This research employs an empirical research method with an empirical juridical approach by examining applicable legal provisions and facts found in the field through observations and interviews with affected communities, village government officials, and company representatives. The results of the study indicate that mining activities have caused negative impacts on the environment and local communities, including air pollution caused by dust, damage to houses due to blasting activities, and decreased productivity of community plantation land. As a form of legal responsibility, the company has provided compensation in the form of monetary payments to affected communities and implemented Corporate Social Responsibility (CSR) programs. However, the implementation of these responsibilities has not been carried out optimally and evenly, resulting in some affected community members not receiving proper compensation in accordance with the damage experienced. Therefore, legal responsibility by the company is expected to be implemented in a comprehensive and sustainable manner, and to minimize environmental damage in the future.*

**Keywords :** *Unsongi Village, Environmental Damage, Legal Responsibility.*

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Unsongi, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta fakta yang terjadi di lapangan melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat desa Unsongi, pemerintah desa, serta pihak perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, seperti pencemaran udara akibat debu, kerusakan rumah akibat aktivitas peledakan (*blasting*), serta menurunnya produktivitas lahan perkebunan masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, perusahaan telah memberikan ganti rugi berupa uang kepada masyarakat yang terdampak serta melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun, pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum dilakukan secara optimal dan merata, sehingga masih terdapat masyarakat yang belum menerima kompensasi secara layak sesuai dengan kerusakan yang dialami. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum, perusahaan diharapkan dapat dilaksanakan secara komprehensif, berkelanjutan, dan mampu meminimalisir kerusakan lingkungan di masa yang akan datang.

**Kata Kunci :** Desa Unsongi, Kerusakan Lingkungan, Tanggung Jawab Hukum.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Kekayaan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nyimas Ayu Maha Putri dan Agus Satory, (2026) menyatakan Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, serta berbagai jenis mineral dan bahan tambang lainnya memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Syaifulloh, (2021) menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara besar-besaran tanpa memperhatikan aspek lingkungan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya kerusakan lingkungan hidup dan terganggunya kehidupan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Kegiatan pertambangan pada prinsipnya harus dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Aktivitas pertambangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup serta kepentingan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Novita Ratna Swari, (2022) Dalam praktiknya, kegiatan pertambangan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup maupun kondisi sosial masyarakat. Aktivitas pertambangan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan lingkungan hidup, karena seluruh proses operasionalnya, mulai dari eksplorasi hingga produksi, berpotensi menimbulkan perubahan terhadap kondisi lingkungan.

Lingkungan hidup merupakan sistem yang mencakup seluruh unsur yang saling berinteraksi, baik unsur biotik maupun abiotik, yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga untuk generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Agus Lanini dan Ikhsan Syafiuddin, (2020) menjelaskan bahwa permasalahan kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri, khususnya pertambangan, menjadi isu yang terus mendapat perhatian dari berbagai kalangan, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat, guna mencari solusi yang tepat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan hidup, pemerintah telah menetapkan berbagai instrumen hukum untuk mengatur kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Salah satu regulasi yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib menjaga kelestarian fungsi lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), khususnya bagi perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya dipahami sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan, tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan dampak negatif kegiatan usaha terhadap masyarakat dan lingkungan. Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, perusahaan yang

menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas operasionalnya.

Namun demikian, implementasi ketentuan hukum tersebut dalam praktiknya masih belum berjalan secara optimal. Di berbagai daerah, aktivitas pertambangan justru menjadi salah satu faktor utama terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kabupaten Morowali sebagai salah satu kawasan industri pertambangan di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perkembangan pesat, khususnya pada sektor pertambangan nikel dan batu gamping. Perkembangan tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi di sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan dan sosial yang dirasakan oleh masyarakat setempat.

Desa Unsongi yang berada di Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali merupakan salah satu wilayah yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan. Kegiatan operasional perusahaan pertambangan di wilayah tersebut menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan hidup serta kondisi sosial masyarakat. Dampak yang dirasakan masyarakat antara lain pencemaran udara akibat debu pertambangan, kerusakan lahan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat, serta kerusakan fisik rumah warga.

Kerusakan rumah warga sebagian besar disebabkan oleh aktivitas peledakan (*blasting*) yang dilakukan secara berulang oleh perusahaan pertambangan. Getaran yang dihasilkan dari aktivitas tersebut menimbulkan retakan pada dinding, lantai, maupun pondasi rumah warga. Rosdian, Sulbadana, (2025) Selain itu, aktivitas pertambangan juga berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap kegiatan pertanian dan aktivitas sehari-hari masyarakat Desa Unsongi.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Fokus penelitian ini tidak hanya pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dilaksanakan dalam praktik oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Unsongi, aparat desa, serta pihak perusahaan tambang PT. Rezky Utama Jaya. Observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi lingkungan dan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan, sedangkan wawancara bertujuan memperoleh informasi mengenai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan literatur hukum lainnya yang relevan. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diketahui pelaksanaan tanggung jawab hukum perusahaan terhadap kerusakan lingkungan di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Definisi ini menunjukkan bahwa pertambangan tidak hanya terbatas pada pengambilan bahan galian, tetapi juga mencakup perencanaan, pengolahan, dan aspek pemasaran hasil tambang. Dalam istilah pertambangan yaitu menggali, mengambil sesuatu didalam tanah seperti biji logam, batuan, nikel, mineral dan hasil bumi lain-nya.

Menurut Abrar dan Ahmad Nugraha, (2022) pertambangan sering kali menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, oleh karena itu pada prinsipnya perusahaan harus memperhatikan aspek lingkungan dilokasi penambangan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan serta untuk mengurangi dampak negatif yang dihasilkan, sehingga kelestarian lingkungan sekitarnya dapat terjaga.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara sesuai yang tertuang pada pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini merupakan dasar manusia untuk melangsungkan kehidupan.

Upaya menjaga, mengelola, dan memanfaatkan lingkungan hidup dengan baik dan bijaksana, diperlukan instrumen hukum untuk melaksanakannya. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup beserta peraturan-peraturan turunannya. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pada dasarnya seperti yang telah tertuang pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentunya halnya ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban besar bagi negara dan pemerintah pusat untuk mengelola sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk menghadapi apabila terjadi kerusakan lingkungan. Dalam hukum perdata, istilah yang dikenal adalah “Perbuatan Melawan Hukum (PMH)”. Di Indonesia, tuntutan terkait pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 87 ayat (1), yang menyatakan bahwa “setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Pertanggung jawaban atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diterapkan dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Artinya, pihak yang menyebabkan kerusakan tetap wajib bertanggung jawab meskipun tidak terbukti melakukan kesalahan, tanggung jawab mutlak dipahami sebagai kewajiban yang secara langsung melekat ketika suatu kerusakan terjadi. Ciri utamanya adalah tidak perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan untuk menuntut pertanggungjawaban.

Menurut hukum perdata, prinsip dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua kategori, yaitu kesalahan dan risiko. Oleh karena itu, ada yang dikenal sebagai pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal sebagai tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan berarti seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Menurut Muhammad Akbar Eka Pradana, (2019). prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen/orang yang terkena dampak

dan/atau penggugat tidak diwajibkan lagi, melainkan produsen/pemilik dan/atau tergugat langsung yang bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Berdasarkan pada pasal 1365 KUHPdata mengatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka kesalahan akibat perbuatan melawan hukum menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatan tersebut, ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

Tanggung jawab hukum, perusahaan terhadap kerusakan lingkungan merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan, yang bergerak di sektor pertambangan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan khususnya di Desa Unsongi Kecamatan Buungku Timur Kabupaten Morowali.

Penulis telah melakukan wawancara bersama Bapak Sirajudin Yusuf selaku tokoh masyarakat Desa Unsongi serta menjadi korban kerusakan lahan perkebunan, Bapak Sirajudin Yusuf mengatakan bahwa sebelum adanya perusahaan, lahan perkebunan yang ia miliki masih dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Kondisi tersebut mulai berubah sejak adanya aktivitas perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah Desa Unsongi. Menurut Bapak Sirajudin Yusuf, secara perlahan kondisi lahan perkebunan mulai mengalami penurunan kualitas.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dari Bapak Sirajudin Yusuf selaku tokoh masyarakat Desa Unsongi sekaligus korban kerusakan lahan perkebunan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa kerusakan lahan yang terjadi telah memberikan dampak nyata terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi. Kerusakan tersebut menyebabkan menurunnya produktivitas lahan perkebunan, sehingga berpengaruh langsung terhadap hasil panen dan pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan sebagai sumber mata pencaharian utama.

Keterangan yang disampaikan menunjukkan bahwa masyarakat yang terdampak berharap adanya tanggung jawab dan perhatian dari pihak perusahaan, melalui Pemerintah Desa Unsongi, kemudian pemerintah Desa melakukan evaluasi kepada bagian Humas perusahaan agar bertanggung jawab atas kerusakan dari pencemaran yang terjadi.

Mengetahui bentuk pertanggung jawaban hukum penulis melakukan wawancara bersama Bapak Zulkarnain selaku humas yang sedang menjabat. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa perusahaan telah melakukan bentuk tanggung jawab yaitu ganti rugi berupa uang atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan, khususnya aktivitas *blasting* yang mengakibatkan kerusakan rumah dan lahan perkebunan milik masyarakat, Serta melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan mengalokasikan dana sebesar Rp.350.000.000.00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) setiap tahunnya. Dana CSR tersebut sebagian digunakan untuk membantu masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan telah melakukan upaya pertanggungjawaban melalui pemberian ganti rugi berupa uang secara langsung kepada masyarakat yang terdampak, serta melalui pelaksanaan program CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Namun demikian, efektivitas dan kecukupan dari bentuk pertanggungjawaban tersebut tetap perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang terdampak telah terpenuhi secara adil dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang telah dikatakan Bapak Zulkarnain selaku Humas, menurut penulis dari upaya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan memberikan ganti rugi di setiap rumah dengan memberikan uang. Selain itu, memberikan dana CSR untuk pembangunan, serta memberikan uang sebagai ganti rugi untuk lahan perkebunan yang rusak menunjukkan komitmen perusahaan untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, tindakan ini adalah langkah positif dalam upaya memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Namun, Terjadi kekeliruan terhadap pemberian dana CSR yang dianggap sebuah bentuk ganti rugi perusahaan, yang sebenarnya CSR ini merupakan kewajiban perusahaan.

CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan hal yang wajib dilakukan dan bukan sekedar pilihan sukarela bagi perusahaan. Kewajiban perusahaan dalam menerapkan CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan.

Mengetahui tanggung jawab ganti rugi kepada pihak-pihak yang terdampak kerusakan rumah, penulis kembali melakukan wawancara kepada Bapak Lahamudin selaku tokoh masyarakat yang terdampak kerusakan rumah akibat peledakan (*blasting*) yang dilakukan oleh perusahaan, dimana beliau mengatakan bahwa bentuk tanggung jawab perusahaan adalah dengan memberikan uang ganti rugi kepada pihak-pihak yang terdampak langsung kerusakan rumah. Pemberian ganti rugi tersebut dilakukan setelah adanya pendataan dan peninjauan langsung oleh pihak perusahaan terhadap kondisi rumah masyarakat yang mengalami kerusakan, seperti retakan pada dinding, lantai, maupun bagian bangunan lainnya yang diduga akibat aktivitas *blasting* yang dilakukan oleh perusahaan.

Menurut keterangan Bapak Lahamudin, besaran ganti rugi yang diberikan oleh pihak perusahaan belum sepenuhnya sebanding dengan tingkat kerusakan yang dialami oleh masyarakat. Beberapa masyarakat merasa bahwa nilai ganti rugi yang diterima masih belum cukup untuk memperbaiki kerusakan rumah secara menyeluruh, sehingga mereka harus menambah biaya secara mandiri. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang terdampak, karena mereka berharap adanya tanggung jawab penuh dari perusahaan atas kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas operasionalnya.

Beliau juga menyampaikan bahwa proses pemberian ganti rugi dilakukan melalui komunikasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang terdampak, baik secara langsung maupun melalui perwakilan tokoh masyarakat. Meskipun perusahaan telah menunjukkan adanya itikad untuk memberikan ganti rugi, masyarakat tetap berharap agar kedepannya perusahaan dapat lebih memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas *blasting* serta melakukan upaya pencegahan dan pemberhentian peledakan (*blasting*) untuk meminimalisir terjadinya kerusakan yang serupa. Hal ini penting agar kegiatan operasional perusahaan tidak merugikan masyarakat serta tetap memperhatikan prinsip tanggung jawab terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar.

Seiring berjalannya waktu, kerusakan di wilayah Desa Unsongi masih terus berlanjut hingga saat itu. Permasalahan kembali muncul ketika Perusahaan masih melakukan aktivitas peledakan (*blasting*) sebagai bagian dari kegiatan operasionalnya. Aktivitas tersebut menimbulkan getaran yang kuat dan berdampak langsung terhadap lingkungan sekitar, khususnya terhadap rumah warga dan lahan perkebunan masyarakat. Beberapa warga mengeluhkan munculnya retakan pada dinding dan lantai rumah, serta terganggunya kenyamanan akibat suara ledakan yang keras dan getaran yang dirasakan.

Kegiatan *blasting* juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap keselamatan dan keberlangsungan lingkungan tempat tinggal mereka. Debu yang dihasilkan dari proses peledakan turut mencemari udara dan berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat serta menurunkan kualitas lingkungan hidup. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas operasional perusahaan, khususnya kegiatan peledakan (*blasting*), masih memberikan dampak negatif yang nyata bagi masyarakat Desa Unsongi, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta tanggung jawab perusahaan dalam meminimalisir dan memulihkan dampak yang ditimbulkan.

Permasalahan mengenai tanggung jawab ganti rugi dari pihak perusahaan juga masih menjadi perhatian masyarakat. Hingga saat ini, pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh perusahaan dinilai belum dilaksanakan secara merata, sehingga masih terdapat sejumlah warga yang belum menerima kompensasi atas kerusakan yang dialami. Kondisi tersebut diperkuat oleh pernyataan Kepala Desa Unsongi, Bapak Muhammad Reza Abbas, S.I.Kom., M.AP., berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam keterangannya, beliau menyampaikan bahwa perusahaan belum melaksanakan kewajiban pemberian ganti rugi secara maksimal kepada masyarakat Desa Unsongi yang mengalami kerusakan rumah dan lahan perkebunan akibat aktivitas perusahaan. Hingga saat ini, masih terdapat warga yang belum menerima kompensasi secara layak dan proporsional sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami. Selain itu, perusahaan juga masih melakukan kegiatan *blasting* dalam operasional pertambangan yang diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan lanjutan pada bangunan rumah serta lahan perkebunan milik warga.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan di Desa Unsongi, Penulis berpendapat bahwa perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab hukumnya secara optimal dan berkelanjutan terhadap dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas operasional pertambangan. Dampak yang terjadi tidak hanya bersifat sementara, tetapi telah menimbulkan kerusakan yang sangat serius dan berkelanjutan terhadap lingkungan hidup serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Unsongi.

Kerusakan rumah warga akibat aktivitas peledakan (*blasting*), pencemaran udara yang disebabkan oleh debu pertambangan, serta menurunnya kualitas lahan perkebunan masyarakat merupakan bukti nyata bahwa kegiatan operasional Perusahaan telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan belum menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip pencegahan (*preventive principle*) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seharusnya, sebelum kegiatan operasional dilakukan, perusahaan wajib memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh perusahaan dinilai masih bersifat reaktif dan belum menyelesaikan akar permasalahan. Perusahaan cenderung memberikan kompensasi setelah kerusakan terjadi, tanpa diiringi langkah konkret untuk mencegah terjadinya kerusakan lanjutan. Bahkan berdasarkan hasil wawancara, besaran ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya sebanding dengan tingkat kerusakan yang dialami. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan belum dilaksanakan secara maksimal dan belum memenuhi prinsip keadilan bagi masyarakat yang terdampak.

Penulis juga menilai bahwa pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan tidak dapat dijadikan sebagai bentuk pengganti tanggung jawab hukum atas kerusakan lingkungan. CSR merupakan kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan secara terpisah dari kewajiban ganti rugi terhadap masyarakat yang terdampak. Oleh

karena itu, penggunaan program CSR sebagai bentuk kompensasi terhadap kerusakan lingkungan merupakan tindakan yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

CSR tidak hanya berfokus pada bentuk uang, tetapi juga dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan, seperti pembangunan fasilitas umum, perbaikan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penyediaan layanan kesehatan, program pendidikan, serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, pelaksanaan CSR seharusnya tidak hanya bersifat kompensasi finansial semata, tetapi juga diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan pencegahan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan.

Pemberian ganti rugi merupakan langkah wajib yang harus dilakukan oleh perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang telah di atur pada pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menyatakan bahwa, “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”. Pada dasarnya menurut Insarullah, Irwansyah, et al (2019), perihal tanggungjawab ganti rugi pihak perusahaan kepada masyarakat harus tetap berlanjut sesuai dengan yang telah di atur dalam pasal 145 ayat (1) huruf a Undang-undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatakan “Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian dalam pasal 2 huruf j Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan “pencemar membayar” yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan. Perusahaan memiliki kewajiban moral dan etis untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari kegiatan mereka. Alpian Akbar, Yandi, Cik Marhayani Alpian (2025), menjelaskan ketika pencemaran lingkungan terjadi, baik itu melalui pelepasan limbah ke air, udara, atau tanah, atau melalui kerusakan habitat alami, perusahaan harus mengakui tanggung jawab mereka dan bertindak untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.

Menurut penulis upaya untuk memperoleh pertanggungjawaban dari pihak perusahaan atas kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur dilakukan melalui mekanisme pertemuan antara masyarakat dan pemerintah desa dengan pihak perusahaan. Pertemuan tersebut bertujuan untuk melakukan mediasi sebagai langkah penyelesaian secara musyawarah, khususnya terkait tuntutan pemberhentian permanen kegiatan *blasting* yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan pemberian ganti rugi atas kerusakan rumah warga serta dampak pencemaran udara yang ditimbulkan dari aktivitas operasional perusahaan.

Apabila pihak perusahaan menolak untuk melakukan mediasi, maka masyarakat bersama Pemerintah Desa Unsongi dapat menempuh langkah hukum guna memperoleh tanggung jawab dan ganti rugi atas kerusakan serta pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan yang dialami dan pemberhentian perusahaan secara permanen serta dilarang beroperasi di wilayah Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pertanggungjawaban hukum terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Desa Unsongi belum dilaksanakan secara optimal dan komprehensif. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan perusahaan selama ini masih bersifat reaktif, yaitu hanya memberikan ganti rugi berupa uang setelah terjadinya kerusakan, tanpa diikuti dengan langkah pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian serta prinsip pencegahan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan hukum lingkungan hidup.

Adapun saran yang diberikan yaitu diperlukan penguatan mekanisme pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap kerusakan lingkungan di Desa Unsongi secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu meningkatkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan perusahaan, sehingga tanggung jawab yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pemberian ganti rugi setelah terjadinya kerusakan, tetapi juga menekankan upaya pencegahan sejak awal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui evaluasi secara berkala terhadap dokumen lingkungan, pemantauan pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan, serta penerapan sanksi administratif maupun sanksi hukum yang tegas apabila ditemukan pelanggaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, A. N. (2022). Politik Hukum Per Tik Hukum Pertambangan D Ambangan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengol Ajiban Pengolahan Dan Pemurni An Pemurnian Mineral D An Mineral Dan Batubara Di Indonesia. *Jurnal Hukum Fhui*, 2(1), 14.
- Agus Lanini dan Ikhsan Syafiuddin. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konservasi Lingkungan Bagi Masyarakat Watutela. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* /, 4(4), 701–707. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i4.4114>
- Agussalim, M. S., & Saleh, R. (2023). Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel Di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan. *Journal of Social Religion Research*, 8(1), 38.
- Alpian Akbar,Yandi, C. M. (2025). Analisis Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Timah Terhadap Kerugian Kerusakan Lingkungan (Studi: di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(11). <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i11.2363>
- Bachryan Pomadwie Ajiekharia dan Nanik Sutarni. (2026). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Terhadap Kerusakan Lingkungan: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 3(1).
- Chandra Erick Manaek Pandapotan Lumban Gaol,Isis Ikhwansyah,Nien Raples Siregar, E. G. (2025). Analisis Yurisprudensi Gugatan Dan Pelanggaran Hukum Kerusakan Lingkungan Oleh Kegiatan Pertambangan. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11(1), 189–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.447>
- Insarullah, Irwansyah, et al. (2019). Law enforcement of environmental permit in mining management. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 343(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012070>
- Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Edisi 2). Kencana.
- Melisa Yulianti,Salsabila Aprilia, U. K. (2024). Analisis Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Terhadap Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 49–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.50>

- Muhammad Akbar Eka Pradana. (2019). Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus: Kebakaran Hutan dan Lahan PT. National Sago Prima (NSP) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(2), 145–165. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i2.1881>
- Novita Ratna Swari, I. C. (2022). Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. *Journal Inicio Legis*, 3(3), 40. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/il.v3i1.14899>
- Nyimas Ayu Maha Putri dan Agus Satory. (2026). Kelemahan Implementasi Kebijakan Amdal Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Impresi Indonesia*, 5(3), 1275–1292. <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jii.v5i3.7577>
- Rosdian, Sulbadana, A. L. (2025). Legal Reform on Rock Mining Governance: the Dual Liability Model For Protecting Environmental Rights in Palu–Donggala. *Administrative and Environmental Law Review*, 6(2), 121–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/aclr.v6i2.4472>
- Syaifulloh, A. K. (2021). Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 148. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9990>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.